



PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA  
(THE SOCIETY OF ACTUARIES OF INDONESIA)

# **PEDOMAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN**

**Pedoman untuk Aktuaris (FSAI) dan Ajun Aktuaris (FSAI)**

**Pendidikan Profesional Berkelanjutan**

***Continuing Professional Development (CPD)***

**MEI 2018**

Dikeluarkan Pertama

23 Mei 2018



PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA  
(THE SOCIETY OF ACTUARIES OF INDONESIA)

## Pedoman Pendidikan Berkelanjutan Persatuan Aktuaris Indonesia

### DAFTAR ISI

1. PENERAPAN .....	1
2. LATAR BELAKANG .....	1
3. TUJUAN .....	1
4. KEPATUHAN DAN PENGECEUALIAN .....	1
5. PENGAJUAN PENCATATAN .....	2
6. KEGAGALAN KEPATUHAN .....	2
7. KEGIATAN BERKUALIFIKASI .....	2
8. KETENTUAN TEKNIS .....	3
9. PENSIUNAN AKTUARIS .....	3
10. KASUS KHUSUS .....	4
Lampiran 1 – Sampel Format Laporan .....	5
Lampiran 2 – Laporan dengan Sistem .....	5
Lampiran 3 – PAI CPD Events .....	5



**PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA**  
(THE SOCIETY OF ACTUARIES OF INDONESIA)

**1**

## **PENERAPAN**

Pedoman Pendidikan Berkelanjutan ini berlaku bagi seluruh Aktuaris (FSAI) dan Ajun Aktuaris (ASAI) Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI).

**2**

## **LATAR BELAKANG**

Pedoman Pendidikan Berkelanjutan ini telah mengikuti serangkaian prinsip yang telah dimandatkan oleh Majelis PAI dalam kaitan memenuhi kriteria sebagai anggota penuh International Actuarial Association (IAA), regulasi Peraturan Menteri Keuangan, dan Anggaran Dasar PAI.

**3**

## **TUJUAN**

Tujuan dari Pendidikan Profesional Berkelanjutan / Continuing Professional Development (CPD) adalah untuk memastikan bahwa Aktuaris dan Ajun Aktuaris mengambil kesempatan untuk memelihara, mengembangkan dan memperluas pengetahuan dan keahlian-keahlian professional secara berkelanjutan.

**4**

## **KEPATUHAN dan PENGECUALIAN**

Kepatuhan terhadap Pedoman ini adalah wajib.

Seluruh Aktuaris dan Ajun Aktuaris dari PAI harus mematuhi persyaratan Pedoman ini mulai efektif 1 Januari 2018.

Akan tetapi, anggota dapat mengajukan permohonan pengecualian dari sebagian atau seluruh persyaratan Pedoman ini yang berlaku setiap saat pada atau setelah 1 Januari 2018 sesuai dengan klausul 10 dan 11.



**PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA**  
(THE SOCIETY OF ACTUARIES OF INDONESIA)

**5**

#### **PENGAJUAN PENCATATAN**

Sebagai bagian dari pembaruan keanggotaan tahunan, setiap Aktuaris dan Ajun Aktuaris akan diminta untuk memberikan perincian tentang kegiatan yang dilakukan selama tahun kalender sebelumnya yang memenuhi syarat sebagai CPD secara manual dengan contoh format pelaporan dapat dilihat pada Lampiran 1 atau melalui sistem dengan rincian pada Lampiran 2. Pada awal setiap periode, semua Aktuaris dan Ajun Aktuaris akan diminta mengidentifikasi area praktek utamanya.

**6**

#### **KEGAGALAN KEPATUHAN**

Jika, pada pembaruan keanggotaan tahunan pada tanggal 1 Januari setiap tahun, seorang Aktuaris atau Ajun Aktuaris tidak dapat menunjukkan bahwa ia telah menghabiskan jumlah jam yang diharuskan untuk melakukan kegiatan kualifikasi pada tahun kalender sebelumnya, prorata untuk setiap anggota dengan kurang dari 12 bulan keanggotaan sebagai Aktuaris atau Ajun Aktuaris selama tahun kalender sebelumnya, maka nama Aktuaris atau Ajun Aktuaris tersebut akan tertera pada berita di halaman depan situs resmi PAI.

**7**

#### **KEGIATAN BERKUALIFIKASI**

Kegiatan yang dianggap sebagai berkualifikasi yaitu kegiatan yang harus berhubungan dengan teknik aktuaria umum, teknik yang relevan dengan area praktik utama anggota atau perkembangan bisnis atau lingkungan di area praktik utama anggota.

Kegiatan semacam itu dapat termasuk dalam kategori sebagai berikut:

- A. Pembicara atau peserta pada Seminar atau *Workshops*
- B. Pembicara atau peserta pada Webinar

Kegiatan lainnya yang dianggap berkualifikasi namun belum termasuk dalam kategori diatas, dapat diajukan kepada Dewan untuk ditinjau.



**PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA**  
(THE SOCIETY OF ACTUARIES OF INDONESIA)

Dewan akan menetapkan kualifikasi dan ketentuan teknis lainnya untuk kegiatan yang diajukan, atau menolak permohonan kualifikasi.

**8**

### **KETENTUAN TEKNIS**

Penyelenggaraan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (*Continuous Professional Development*) dapat dilakukan oleh PAI atau institusi resmi di luar PAI, yang selanjutnya akan disebut dengan PAI CPD Event (Lampiran 3) atau

Non-PAI CPD Event dengan jumlah Satuan Kredit Poin (SKP) mengikuti Jumlah Waktu atau jam efektif pembelajaran sesi yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Untuk PAI CPD Event : 100% x Jumlah Waktu
- (2) Untuk Non-PAI CPD Event : 50% x Jumlah Waktu

Biaya yang dikenakan untuk setiap lembar sertifikat atau surat penyetaraan yang mengandung nilai SKP adalah sebesar Rp 300,000.00 (tiga ratus ribu rupiah).

**9**

### **PENSIUNAN AKTUARIS**

Seorang Aktuaris atau Ajun Aktuaris yang telah pensiun dan yang telah berhenti bekerja dalam kapasitas aktuarial, baik yang dibayar ataupun tidak, dapat mengajukan permohonan kepada Dewan untuk pengecualian dari kepatuhan dengan persyaratan Pedoman ini. Dewan akan memiliki keleluasaan untuk memberikan pengecualian kepada anggota dari sebagian atau seluruh persyaratan Pedoman ini untuk tahun dimana anggota berlaku untuk pengecualian, dan untuk tahun berikutnya, atau menolak permohonan pembebasan.

Jika Dewan memberikan pengecualian kepada anggota dari kepatuhan terhadap sebagian atau seluruh persyaratan Pedoman ini, anggota tersebut tidak akan memberikan saran aktuarial kepada pihak manapun yang memiliki implikasi keuangan bagi pihak tersebut, atau pihak lain, berdasarkan saran yang diberikan. Aktuaris atau Ajun Aktuaris tersebut juga akan segera memberi tahu Dewan jika ia memberikan saran atau kembali bekerja, baik dibayar atau tidak dibayar. Dalam hal ini, Dewan berhak untuk membatalkan pengecualian yang diberikan.



**PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA**  
(THE SOCIETY OF ACTUARIES OF INDONESIA)

Seorang Aktuaris atau Ajun Aktuaris harus mematuhi persyaratan Pedoman ini untuk semua tahun sebelum tahun dimana ia mengajukan pembebasan.

**10**

### **KASUS KHUSUS**

Seorang anggota yang, karena situasi atau keadaan khusus apapun yang mencegahnya memenuhi persyaratan Pedoman ini, dapat mengajukan kepada Dewan untuk pengecualian dari kepatuhan dengan sebagian atau seluruh persyaratan Pedoman ini. Dewan akan memiliki keleluasaan untuk memberikan pengecualian dari kepatuhan terhadap sebagian atau seluruh persyaratan Pedoman ini untuk tahun dimana anggota mengajukan pengecualian, dan untuk tahun berikutnya, atau menolak permohonan pengecualian.

Dalam permohonan pengecualian, anggota harus memberikan penjelasan tertulis mengenai mengapa situasi atau keadaan itu khusus dan bagaimana hal itu mencegahnya memenuhi Pedoman ini. Dewan dapat, atas kebijakannya sendiri, mengharuskan Aktuaris atau Ajun Aktuaris tersebut untuk memberikan bukti dokumenter tambahan tentang situasi atau keadaan tersebut.

Pembebasan, jika diberikan, akan efektif hanya untuk tahun tersebut atau tahun yang ditentukan oleh Dewan. Anggota harus mematuhi persyaratan Pedoman ini untuk semua tahun sebelum tahun dimana ia berlaku pengecualian, dan untuk tahun apapun setelah tahun terakhir dimana Dewan memberikan pengecualian. Aktuaris atau Ajun Aktuaris tersebut selanjutnya dapat mengajukan perpanjangan pengecualian sesuai dengan persyaratan klausul ini.



PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA  
(THE SOCIETY OF ACTUARIES OF INDONESIA)

### Lampiran 1: Sampel Format Laporan

Nama:			
Area Praktik Utama(*):			
<b>TANGGAL</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>RINCIAN DESKRIPSI</b>	<b>JUMLAH JAM</b>

(\* *Catatan:* Asuransi jiwa, Asuransi umum, Investasi, Asuransi kesehatan, Pensiun)

### Lampiran 2: Laporan dengan Sistem

Aktuaris dan Ajun Aktuaris dapat melakukan pelaporan CPD melalui website, [www.aktuaris.or.id/cpd](http://www.aktuaris.or.id/cpd)

### Lampiran 3: PAI CPD Events

Daftar kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Profesional Berkelanjutan yang dilakukan oleh PAI pada tahun 2018:

- Seminar: Big Data and Predictive Analysis (23 Maret)
- 3<sup>rd</sup> Actuaries Summit (19-21 April)
- Joint Regional Seminar (1 August)
- Annual Actuarial Conference (18-20 October)
- CPD - Chief Actuary Sharing Session (Agustus - November)